

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENEGAKAN HUKUM  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

**(Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bdw)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Ilmu Hukum*



Oleh :

**Lolyta Aruliana Anggraeni**

**202010110311331**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KEADILAN (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2022/PN BDW)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

**LOLYTA ARULIANA ANGGRAENI**  
NIM: 202010110311331

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
2024

## LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENEGAKAN HUKUM TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KEADILAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2022/PN.BDW)

Diajukan Oleh:

**LOLYTA ARULIANA ANGGRAENI**

202010110311331

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 09 Maret 2024

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Sa'id Noor Prasetyo, SH, MH



Dekan,

  
Sa'id D. Chodan, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

  
Chotidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**LOLYTA ARULIANA ANGGRAENI**

202010110311331

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Sabtu 09 Maret 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Sekretaris : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Handwritten signatures of the examiners and secretary. The signatures are written in black ink on a white background. There are four distinct signatures, each corresponding to one of the roles listed on the left: Ketua, Sekretaris, Penguji I, and Penguji II.

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : LOLYTA ARULIANA ANGGRAENI

NIM : 202010110311331

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENEGAKAN HUKUM TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KEADILAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/2022/PN.BDW)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

13 Maret 2024  


Lolyta Aruliana Anggraeni

## ABSTRAK

**Nama** : Lolyta Aruliana Anggraeni  
**NIM** : 202010110311331  
**Judul** : **ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KEADILAN (Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bdw)**  
**Pembimbing I** : Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum.  
**Pembimbing II** : Said Noor Prasetyo, S.H., MH.

Penelitian dilakukan untuk (1) mengetahui bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusa Nomor : 127/Pid.Sud/2022/PN Bdw, (2) Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bondowoso Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Pancasila. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, menggunakan jenis pendekatan konsep Keadilan, dan pendekatan kasus yakni Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bdw Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian menghasilkan (1) Putusan Hakim pada Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bondowoso pada Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan pidana pada Terdakwa Erwindo Hertanto Bin Edi Hertanto dalam hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Hakim menggunakan Pasal 296 KUHP dalam memberikan putusannya. Pemberian hukuman pidana bagi Terdakwa Erwindo Hertanto Bin Edi Hertanto terkesan mengesampingkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yang seharusnya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai undang-undang khusus. (2) Putusan Hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan orang harus berdasarkan nilai-nilai pancasila, berdasarkan prinsip objektivitas, asas musyawarah dan menghindari konflik horizotal. Maka dari itu, sebelum memutus suatu perkara, Majelis Hakim hendaknya memperhatikan indikator nilai-nilai Pancasila sebagai nilai luhur dan juga sebagai landasan filosofis bangsa Indonesia. Demi terwujudnya suatu keadilan, Majelis Hakim sebagai penegak hukum, wajib halnya memutus suatu perkara yang adil dan transparan. Dengan tidak mengesampingkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Undang-Undang Khusus, merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keadilan, sehingga pelaku mendapatkan efek jera atas perbuatannya.

**Kata Kunci** : **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Keadilan Pancasila.**

## ABSTRACT

**Name** : Lolyta Aruliana Anggraeni  
**SID** : 202010110311331  
**Title** : **ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM  
PERSPEKTIF KEADILAN (Studi Putusan Nomor  
127/Pid.Sus/2022/PN Bdw)**  
**Advisor I** : Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum.  
**Advisor II** : Said Noor Prasetyo, S.H., MH.

The research is conducted to (1) understand how the Legal Consideration Basis of the Judge in Imposing Criminal Sanctions Against Perpetrators of Human Trafficking Crimes in Verdict Number: 127/Pid.Sud/2022/PN Bdw, (2) Judge's Decision Against Perpetrators of Human Trafficking Crimes in Verdict Number 127/Pid.Sus/2022/PN Bondowoso Reviewed From the Perspective of Pancasila Justice. The type of research used is normative legal research, using the concept of Justice approach, and the case approach namely Verdict Number 127/Pid.Sus/2022/PN Bdw Regarding Human Trafficking Crimes. The research produces (1) Judge's Decision in Verdict Number 127/Pid.Sus/2022/PN Bondowoso at Bondowoso District Court has imposed a sentence on the Defendant Erwindo Hertanto Bin Edi Hertanto to imprisonment for 6 (six) months. The judge used Article 296 of the Criminal Code in delivering the verdict. The imposition of criminal sanctions on the Defendant Erwindo Hertanto Bin Edi Hertanto seems to disregard the principle of *Lex Specialis Derogat Legi Generali* which should be Article 2 Paragraph (1) of Law Number 21 Year 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Crimes as a special law. (2) Judge's Decision in Human Trafficking Crimes cases must be based on Pancasila values, based on the principle of objectivity, the principle of deliberation, and avoiding horizontal conflicts. Therefore, before deciding a case, the Panel of Judges should pay attention to the indicators of Pancasila values as noble values and also as the philosophical foundation of the Indonesian nation. In order to achieve justice, the Panel of Judges as law enforcers, must decide a case that is fair and transparent. Without disregarding Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Crimes as a Special Law, is one way to realize justice, so that perpetrators get deterrent effects for their actions.

**Keywords:** *Criminal Code, Human Trafficking Crime, Pancasila Justice.*

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO

*“whatever happens, today shall pass”*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin Maha besar Allah SWT, Sang pemilik segala ilmu dan semesta alam. Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF KEADILAN (Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bdw)”**. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau.

Dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini, mengajarkan penulis tentang banyak hal, yakni usaha, perjuangan hidup, kesungguhan hati, kesabaran jiwa, dan maha luasnya ilmu Tuhan Semesta Alam. Penulis sangat bersyukur sekali karena dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Karena keterbatasan dari pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, sehingga penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan tugas akhir ini, mudah mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangan dan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Terselesainya tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang senantiasa memberikan bimbingan, dorongan dan semangat. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat saya menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini :

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Baik dan Maha Segalagalanya. Karena atas kasih dan ridho-Nya sehingga saya senantiasa diberi kemudahan, kelancaran dan kebaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Ibu Tummyati Anggraeni S.H dan Bapak Syahrullah S.H yang sangat saya sayangi dan cintai, serta sangat saya muliakan, terimakasih telah memberikan dukungan berupa doa dan moril kepada penulis, mengusahakan yang terbaik untuk saya, merawat dan membimbing saya dalam kondisi apapun. Semoga Allah Swt selalu menjaga dan melindungi kedua orang tua saya;
3. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, serta jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan serta solusi disetiap permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt selalu menjaga dan melindungi Bapak.
5. Said Noor Prasetyo, S.H., MH selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan sehingga penulis berhasil menemukan sebuah permasalahan dalam penulisan tugas akhir ini serta dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt selalu menjaga dan melindungi Bapak.
6. Terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, segala jasa dan pengabdian yang tidak akan saya lupakan.
7. Terimakasih kepada sahabat yang sudah saya anggap keluarga, Galuh Paguita Puspa Hanin S.K.H., Nur Cahya Hawaning Sukma, Nabila Umami Zakiyah S.Sos., Indah Aulia Serka Putri S.Pd., Devi Nabila Kurnia Pramana, A.Md.Li, yang menjadi rumah kedua bagi saya, tumbuh besar bersama selama 18 tahun ini, merangkul dan saling memberikan dukungan untuk satu sama lain selama ini, terimakasih telah mengusahakan apapun dalam

persahabatan ini, menemani dalam kondisi senang ataupun sedih, terimakasih untuk segala kebahagiaan yang telah kalian berikan. Semoga Allah Swt selalu menjaga dan melindungi kalian semua.

8. Terimakasih kepada Maulana Nalasakti Airlangga yang telah menemani saya dari masa SMA sampai dapat menyelesaikan perkuliahan ini, terimakasih sudah mendengarkan, menemani, dan memberikan dukungan kepada saya, menjadi teman diskusi dan berbagi pengetahuan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. I hope the universe gives the best for you.
9. Terimakasih kepada Devlita Almi Az Zahra yang sangat saya sayangi, dan telah menjadi sahabat saya saat kuliah, selalu bersama untuk melewati awal semester sampai masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini berakhir. Terimakasih untuk segala hal yang telah kamu berikan.
10. Terimakasih kepada Hari Wijaya, Nadila, Elfira, Lalu, Daffa, Renaldy, Agung yang selalu bersama, bermain bersama, dan banyak membantu saya ketika kesulitan dengan perkuliahan ini.
11. Terimakasih kepada teman-teman saya tercinta Ningrum, Hesty, Dini, Qonita, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menyemangati saya dalam perkuliahan ini, berbagi cerita, bermain bersama dan terakhir terimakasih telah berjuang bersama di Tim Basket Fakultas Hukum (Resitation).

Semoga Tulisan ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua dan atas segala kekhilafan dan kesalahan yang saya lakukan saya memohon maaf yang sebesar besarnya.

Malang, 28 Februari 2024

Penulis



Lolyta Aruliana Anggraeni

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Kegunaan Penelitian .....	14
F. Metode Penelitian .....	14
G. Bahan Hukum .....	15
H. Metode Pengumpulan Data .....	16
I. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data .....	16
J. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II</b> .....	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	18
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	18
2. Unsur-Unsur Yang Terkait Dalam Penegakan Hukum .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	22
1. Pengertian Tindak Pidana .....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	23
3. Jenis-Jenis/ Penggolongan Tindak Pidana .....	25
4. Asas Berlakunya Hukum Pidana .....	28
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	34

1.	Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	34
2.	Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	37
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	41
4.	Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	42
5.	Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	43
6.	Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	44
7.	Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	45
D.	Tinjauan Umum Aspek Keadilan .....	48
1.	Pengertian Keadilan .....	48
2.	Teori Keadila Menurut Filsuf.....	49
3.	Teori Keadilan Pancasila.....	52
E.	Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan .....	56
1.	Pengertian Putusan Hakim .....	56
2.	Syarat Sah dan Isi Putusan .....	58
3.	Dasar Pertimbangan Hakim .....	60
<b>BAB III</b>	.....	<b>64</b>
A.	Tentang Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bondowoso Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bondowoso .....	64
1.	Identitas Putusan .....	64
2.	Dakwaan .....	65
3.	Fakta Yang Terungkap Di Persidangan .....	68
4.	Tuntutan .....	74
5.	Amar Putusan .....	74
B.	Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bdw?.....	77
1.	Dasar Pertimbangan Hakim .....	78
2.	Pembuktian Unsur Tindak Pidana.....	84
C.	Apakah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perkara Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bdw Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Pancasila.....	95
<b>BAB IV</b>	.....	<b>101</b>
A.	Kesimpulan .....	101

B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>107</b>



**DAFTAR GAMBAR**

**GAMBAR 1. 1 Jumlah Data Penanganan Tppo Bareskrim Dan Polda Tahun 2023 Seluruh Indonesia .....7**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas.....	107
Lampiran 2 Kartu Kendali Bimbingan.....	109
Lampiran 3 Putusan .....	111
Lampiran 4 Surat Pernyataan Bebas Plagiasi.....	126



## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal :

- AGUSTINA, R. (2018). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR GARIS MARKA JALAN YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Andriyani, Y. (2019). *Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara*. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 10(01), 13-30.
- Dian Kartikasari, 2010. *Kerentanan perempuan dalam perdagangan perempuan, migrasi, hiv/aids, Koalisi Perempuan Indonesia Untuk keadilan dan Demokrasi*. Hal 9-10.
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). *Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352-365.
- Daeng, Y., Hamdani, H. S., Adryan, D., Gunawan, H., Marananda, Y., & Alfred, W. (2023). *Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6030-6038.
- Hakim, L. (2020). *Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking)*. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(1).
- Kristiyanti, C. T. S. (2017). *Penguatan Manifestasi Nilai Keadilan Pancasila dalam Penegakan Hukum di Era Kontemporer*. *Justitia Et Pax*, 33(1). Hal 10.
- Molou, S. M. N. S., Ismail, D. E., & Imran, S. Y. (2023). *PROBLEMATIKA HUKUM ASAS LEX SPECIALIS*. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 530-537.
- Nurhayati, I., Herma sa'ari, M., Firmanulloh, M. D., & Hermansyah, S. (2022). *KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF PLATO*. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(01).
- Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia)*. *Res Judicata*, 2(1), 170-185.
- Sunarlin, E. (2022). *Tinjauan Hukum Pasal 296 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentang Mucikari Yang Menawarkan Perempuan Secara Online*. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, (01), 32-38.
- Sitti Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum", *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 2016, hlm. 13.

Waworuntu, H. B. (2022). *Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional*. *LEX PRIVATUM*, 10(2).

**Buku :**

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hal 280.

Agustina, S. (2015). Implementasi asas lex specialis derogat legi generali dalam sistem peradilan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), hal 505.

Beeh, Y. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Keadilan Bermartabat* (Doctoral dissertation).

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23.

Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish. Hal 17.

HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2007, hal 429.

Leden Marpaung, 2008. *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. Hal 8

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. 1992. Hal. 406

Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Halaman 205-222

M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

Moh. Amir Hamzah. 2013. *Hukum Acara Perdata Tingkat Banding*. Malang. Satara Press. Hal. 67

Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Askara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hal 34

Purwoleksono, D. E. *Hukum Pidana*. (Surabaya: Airlangga University press, 2014). Hal 34.

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Salim HS., M.S. 2019. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. PT Raja Grafindo Persada, Depok. Hal 257.

Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. dan Kristian, S.H., M.Hum. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta. Hal 190.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25.

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008), hlm. 265.

Syamsuddin Aziz 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 56.

Tongat. SH., M.Hum, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang. Hal 95-96.

#### **Website :**

Annisa Medina Sari. 2023. "Jenis-Jenis Surat Dakwaan dalam Proses Hukum Pidana". <https://fahum.umsu.ac.id/jenis-jenis-surat-dakwaan-dalam-proses-hukum-pidana/>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2024, pukul 22.46.

Bareskim Polri. *Penanganan TPPO Bareskim Dan Polda Jajaran Tahun 2023*. <https://katalog.data.go.id/dataset/data-tpo-th-2023/resource/a9ad43e9-1fed-44cd-8eda-ca17cb9c0b2a>, diakses tanggal 21 November 2023

Firman Edi, "Ketahui Kriteria Pelaku dan Korban Perdagangan Manusia", *TB News*, April 22, 2021, <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/04/22/ketahui-kriteria-pelaku-dan-korban-perdagangan-manusia/>

Marwati Sukwatini, *Webinar Mengenal dan Mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang*, <https://dp3appkb.kalteng.go.id/berita/mengenal-dan-mencegah-tindak-pidana-perdagangan-orang.html>, Aug 03, 2020

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

**Lain-Lain :**

Hutama, Masagung Dharmawangsa (2023) ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 1/PID.SUS/2023/PT BDG TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BINARY OPTION DALAM ASPEK Keadilan. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hal 27.

Pohan, A. J. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). Hal 25.

Wiwit Sholehah. (2011). *Analisis Yuridis Atas Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*. Skripsi. Fakultas Hukum UNS. Semarang..

Teguh, A. W. (2020). *KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 216/PID/2016/PT. DKI)* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM). Hal 63.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Tugas



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MALANG



## FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

### SURAT TUGAS

Nomor : E.2.k/034/FH-UMM/XI/2023

1. Pejabat yang memberi tugas : Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Malang
2. Nama yang diberi tugas : *Terlampir*
3. Jabatan yang diberi tugas : Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Malang
4. Alamat / kedudukan : Di Malang
5. Yang bersangkutan diberi tugas : **Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi  
Mahasiswa Semester Genap Tahun  
Akademik 2022/2023**
6. Tugas tersebut dilaksanakan : Sejak surat dikeluarkan sampai dengan 27 Mei  
2024
7. Keterangan lain – lain : Tunaikan tugas dengan penuh tanggung jawab  
sebagai amanah

\*Dengan diterimanya Surat Tugas ini maka dengan sekaligus sebagai pemberitahuan masa berakhirnya tugas pembimbingan skripsi sehingga tidak perlu pemberitahuan tertulis.

Malang, 27 November 2023

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum



Kampus I  
Jl. Dendung, 1 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 521 123 (Malang)  
F. +62 341 450 433

Kampus II  
Jl. Dendungan Sutami No 105 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 521 149 (Malang)  
F. +62 341 552 000

Kampus III  
Jl. Raya Tlogomas No 245 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 464 319 (Malang)  
F. +62 341 463 433  
E. webmaster@umm.ac.id



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MALANG



## FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

Lampiran Surat Tugas

Nomor : E.2.k/034/FH-UMM/XI/2023

### DAFTAR NAMA PEMBIMBING SKRIPSI

1. Nama : Nu'man Aunuh, SH, . M.Hum  
Sebagai Pembimbing Utama Skripsi
2. Nama : Said Noor Prasetyo, SH, MH  
Sebagai Pembimbing Pendamping Skripsi

Untuk bertindak sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

Nama : LOLYTA ARULIANA ANGGRAENI  
NIM : 202010110311331  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA  
(Human Trafficking) (Studi Putusan Nomor  
127/Pid.Sus/2022/PN Bdw)

Malang, 27 November 2023

Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum



Kampus I  
Jl. Dardung 1 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 551 253 (Hunting)  
F. +62 341 460 435

Kampus II  
Jl. Dendangin Sulaimi No 188 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 551 149 (Hunting)  
F. +62 341 582 000

Kampus III  
Jl. Pajala Topomas No.248 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 464 218 (Hunting)  
F. +62 341 460 435  
E. webmaster@umm.ac.id

## Lampiran 2 Kartu Kendali Bimbingan

Data Bimbingan

SK Pembimbing

Nu'man Aunuh, SH, . M.Hum

Tanggal Bimbingan:

Kategori Bimbingan:

Kegiatan:

Simpan

No	Tanggal Bimbingan	Kategori Bimbingan	Isi Konsultasi	ACC	Tgl. ACC	Aksi
1	22 Februari 2024	BAB IV	ACC BAB IV	Sudah	22 Februari 2024	
2	19 Februari 2024	BAB III	ACC BAB 3, lanjut Bab 4	Sudah	22 Februari 2024	
3	13 Februari 2024	BAB III	Revisi Bab III Analisis	Sudah	22 Februari 2024	
4	07 Desember 2023	BAB II	ACC BAB II	Sudah	16 Januari 2024	
5	05 Desember 2023	BAB II	revisi data tinjauan umum tentang penegakan hukum dan teori putusan, bentuk-bentuk putusan	Sudah	05 Desember 2023	
6	15 November 2023	BAB I	ACC BAB I	Sudah	05 Desember 2023	
7	03 Oktober 2023	BAB I	konsultasi bab 1, revisi rumusan masalah dan sistematika penulisan skripsi	Sudah	10 Oktober 2023	

Data Bimbingan

SK Pembimbing

Said Noor Prasetyo, SH, MH

Tanggal Bimbingan: 2024-02-29

Kategori Bimbingan: - Pilih -

Kegiatan:

Simpan

No	Tanggal Bimbingan	Kategori Bimbingan	Isi Konsultasi	ACC	Tgl. ACC	Aksi
1	27 Februari 2024	BAB IV	Revisi Bab IV	Sudah	29 Februari 2024	
2	24 Februari 2024	BAB III	Revisi Bab III dan Bab IV	Sudah	29 Februari 2024	
3	23 Februari 2024	BAB III	Revisi Bab III	Sudah	29 Februari 2024	
4	19 Februari 2024	BAB III	Bimbingan dan Revisi Bab 3	Sudah	29 Februari 2024	
5	13 Februari 2024	BAB II	Revisi Teori Keadilan	Sudah	29 Februari 2024	
6	01 Februari 2024	BAB II	Revisi Bab 2	Sudah	29 Februari 2024	
7	23 Januari 2024	BAB II	Revisi bab 2	Sudah	29 Februari 2024	
8	07 Desember 2023	BAB I	revisi bab 1 dan lanjut bab 2	Sudah	29 Februari 2024	
9	27 November 2023	BAB I	Tambahan data : 1. Data statistik jumlah kasus perdagangan orang di Indonesia 2. Penelitian terdahulu yang serupa	Sudah	29 Februari 2024	

### Lampiran 3 Putusan

#### PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bdw

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ERWINDO HERTANTO BIN EDI HERTANTO;  
Tempat lahir : Probolinggo;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/23 Maret 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Tegal Asri Blok B No.1, RT.007, RW.002, Desa Karang Anyar, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. ACHMAD HUSNUS SIDQI, S.H., M.H., D.k.k., beralamat di Jln. Jenderal Polisi Sucipto Yododiharjo, Gg. Dinas Sosial No. 02, Rt.31, Rw. 07, Kelurahan Blindungan, Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 11 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwindo Hertanto Bin Edi Hertanto, bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP, dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna hitam No. simcard 085336151456, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 warna hitam No. simcard 082230373980, 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah muda, 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) buah bra warna hitam, dikembalikan kepada ██████████;
  - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ERWINDO HERTANTO BIN EDI HERTANTO, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di kamar kos no. 1 lantai II, Kampung Templek, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Terdakwa melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Terdakwa dihubungi oleh seorang pemesan yang bernama [REDAKSI] alamat Grujagan Kab. Bondowoso yang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan seorang perempuan pelacur/PSK untuk melayaninya dalam cabul/berhubungan badan, kemudian Terdakwa menghubungi saksi [REDAKSI] untuk melayani [REDAKSI] dan selanjutnya [REDAKSI] datang ke tempat kos yang Terdakwa jaga dan Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari [REDAKSI], kemudian [REDAKSI] yang sudah disediakan oleh Terdakwa melakukan pelayanan dikamar no. 1 lantai II untuk berhubungan badan atau bersebutuh dengan [REDAKSI];
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai penjaga kos dan berkomunikasi dengan calon pelanggan yang akan menggunakan jasa berhubungan badan dengan [REDAKSI], selain berkomunikasi dengan calon pelanggan, Terdakwa juga menyediakan kamar;

- Bahwa yang mana, uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari pemesan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bagi menjadi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada saksi [REDACTED], dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kamar kos dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kentungan Terdakwa sendiri. Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan telah diamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit Handpone merk Realme C2 warna hitam No sim card 085336151456, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna hitam No sim card 082230373980 dan 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah muda, 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna abu-abu dan 1 (satu) bra warna hitam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ERWINDO HERTANTO BIN EDI HERTANTO, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di kamar kos no. 1 lantai II, Kampung Templek, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Terdakwa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Terdakwa dihubungi oleh seorang pemesan yang bernama [REDACTED] alamat Grujugan Kab. Bondowoso yang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan seorang perempuan Pelacur/PSK untuk melayaninya dalam cabul/berhubungan badan. Kemudian Terdakwa menghubungi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bdw



saksi [REDACTED] untuk melayani [REDACTED] dan selanjutnya [REDACTED] datang ke tempat kos yang Terdakwa jaga dan Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari [REDACTED]. Kemudian saksi [REDACTED] yang sudah disediakan oleh Terdakwa melakukan pelayanan dikamar No. 1 Lantai II untuk berhubungan badan atau bersebutuh dengan [REDACTED];

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai penjaga kos dan berkomunikasi dengan calon pelanggan yang akan menggunakan jasa berhubungan badan dengan [REDACTED], selain berkomunikasi dengan calon pelanggan, Terdakwa juga menyediakan kamar;
- Bahwa yang mana, uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari pemesan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bagi menjadi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada saksi [REDACTED], dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kamar kos dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa sendiri. Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan telah diamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit Handpone merk Realme C2 warna hitam No sim card 085336151456, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna hitam No sim card 082230373980 dan 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah muda, 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna abu-abu dan 1 (satu) bra warna hitam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa ERWINDO HERTANTO BIN EDI HERTANTO, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di kamar kos no. 1 lantai II, Kampung Templek, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bdw



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Terdakwa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Terdakwa dihubungi oleh seorang pemesan yang bernama [REDACTED] alamat Grujugan Kab. Bondowoso yang meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan seorang perempuan Pelacur/PSK untuk melayaninya dalam cabul/berhubungan badan. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi [REDACTED] untuk melayani [REDACTED] dan selanjutnya [REDACTED] datang ke tempat kos yang Terdakwa jaga dan Terdakwa juga menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari [REDACTED]. Kemudian saksi [REDACTED] yang sudah disediakan oleh Terdakwa melakukan pelayanan dikamar No. 1 Lantai II untuk berhubungan badan atau bersebutuh dengan [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai penjaga kos dan berkomunikasi dengan calon pelanggan yang akan menggunakan jasa berhubungan badan dengan [REDACTED], selain berkomunikasi dengan calon pelanggan, Terdakwa juga menyediakan kamar;
- Bahwa yang mana, uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari pemesan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bagi menjadi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada saksi [REDACTED], dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk kamar kos dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk keuntungan Terdakwa sendiri. Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan telah diamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit Handpone merk Realme C2 warna hitam No sim card 085336151456, 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna hitam No sim card 082230373980 dan 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah muda, 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna abu-abu dan 1 (satu) bra warna hitam;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIMD YUDI WIDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Pukul 18.00 WIB, diruang tamu kamar kos No.1 Lantai II, Kampung Templek, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, karena Terdakwa telah menyediakan pekerja seks komersial atas nama [REDACTED];
- Bahwa tempat kos tersebut bukan milik Terdakwa, Terdakwa hanya sebagai penjaga kos tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya orang yang bernama [REDACTED] meminta dicarikan PSK untuk melayaninya berhubungan badan, kemudian Terdakwa menghubungi [REDACTED] untuk melayani saudara [REDACTED], selanjutnya Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari [REDACTED] setelah itu [REDACTED] yang sudah disediakan oleh Terdakwa melayani saudara [REDACTED] dikamar No.1 lantai 2 kost tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari saudara [REDACTED] oleh Terdakwa diberikan kepada [REDACTED] sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk kamar kos sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan info kalau di kamar kos tersebut ada Pekerja Seks Komersial (PSK) dari masyarakat;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dari tangan Terdakwa dan [REDACTED] berhasil diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna hitam No. Simd card 085336151456, 1 (satu) unit HP merk Real C 11 warna hitam No. Simd card 082230373880, 1 (satu) kaos lengan pendek

warna merah muda, 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna abu-abu dan 1 (satu) bra warna hitam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. [REDAKSI], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sengaja telah menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencari;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut saksi lakukan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar Pukul 17.00 WIB di Rumah Kos di Kampung Templek, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa ada pelanggan yang mau memakai jasa saksi untuk berhubungan badan, kemudian saksi menyanggupi dan janji di Rumah Kos di Kampung Templek, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Kemudian sekitar Pukul 18.00 WIB saksi sampai di kos untuk menemui tamu yang sudah memesan lewat Terdakwa tersebut, kemudian saksi langsung masuk kamar;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan, saksi menanyakan pada pelanggan jumlah uang yang telah diberikan pada Terdakwa dan dia menjawab sudah memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dihubungi oleh Terdakwa, saksi sedang berada di daerah Bataan Bondowoso kemudian saksi naik ojek online menuju ke kos tersebut;
- Bahwa setelah sampai dikos saksi bertemu dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki, kemudian saksi masuk kamar dengan salah satu orang tamu tersebut sedangkan yang satu lagi berada diluar kamar;
- Bahwa tidak sampai 5 (lima) menit didalam kamar, dan saksi belum sempat melayani tamu tersebut, polisi datang melakukan penangkapan;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum saksi terima, uang tersebut masih dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut rencananya akan dibagi untuk bayar kos atau kamar sejumlah Rp50.000,00

(lima puluh ribu rupiah), untuk Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sudah 4 (empat) tahun Terdakwa bekerja sebagai penjaga Rumah Kos di Kampung Templek, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa selain [REDACTED] tidak ada lagi perempuan yang bisa dipesan melalui Terdakwa, yang namanya [REDACTED] melakukan hubungan langsung dengan pelanggannya;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan tarif kepada pelanggan dan setiap [REDACTED] [REDACTED] mendapat tamu atau ada yang pesan, Terdakwa selalu diberi uang oleh [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut sejak bulan puasa Tahun 2022 yang lalu, dan Terdakwa menawarkan [REDACTED] kepada pelanggan karena dia sendiri yang meminta;
- Bahwa tidak ada perempuan lain selain [REDACTED] yang Terdakwa kenalkan kepada laki-laki sebagai pelanggan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna hitam No Simd Card 085336151456;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna biru No Simd Card 082230373980;
3. Uang tunai Rp500.000 hasil prostitusi;
4. 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah muda;
5. 1 (satu) celana panjang warna hitam;
6. 1 (satu) celana dalam warna abu-abu;
7. 1 (satu) bra warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 pukul 18.00 WIB bertempat diruang tamu kamar No.1 Lantai 2, Rumah Kos Kampung Templek, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, karena telah menyediakan Pekerja Seks Komersial (PSK) yakni saksi [REDACTED]
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama [REDACTED] yang meminta dicarikan Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk melayaninya berhubungan badan, kemudian Terdakwa menghubungi saksi [REDACTED] untuk melayani saudara [REDACTED] di kos tempat Terdakwa bekerja dan saat itu saksi [REDACTED] menyanggupi dan janji di rumah kos tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 18.00 WIB saksi [REDACTED] sampai di rumah kos tempat Terdakwa bekerja untuk menemui saudara [REDACTED], setelah saudara [REDACTED] memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya saksi [REDACTED] dan saudara [REDACTED] langsung masuk kamar;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari saudara [REDACTED] oleh Terdakwa diberikan kepada saksi [REDACTED] sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk bayar sewa kamar kos sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian datang saksi WIMID YUDI WIDIANSYAH bersama temen polisi lainnya melakukan penggeledahan dan dari tangan Terdakwa dan saksi [REDACTED] berhasil diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna hitam No. Simd card 085336151456, 1 (satu) unit HP merk Real C 11 warna hitam No. Simd card 082230373880, 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah muda, 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna abu-abu dan 1 (satu) bra warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;
3. Menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:


**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukum atau orang, yaitu orang yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" adalah Terdakwa ERWINDO HERTANTO BIN EDI HERTANTO, yang setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu atau lebih elemen dari unsur ini maka unsur ini telah terbukti;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, termasuk pula persetubuhan (penjelasan pasal demi pasal KUHP R. Soesilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 pukul 18.00 WIB bertempat diruang tamu kamar No.1 Lantai 2, Rumah Kos Kampung Templek, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah ditangkap karena telah menyediakan Pekerja Seks Komersial (PSK) yakni saksi [REDAKSI]. Berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama [REDAKSI] yang meminta dicarikan Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk melayaninya berhubungan badan, kemudian Terdakwa menghubungi saksi [REDAKSI] untuk melayani saudara [REDAKSI] di kos tempat Terdakwa bekerja dan saat itu saksi [REDAKSI] menyanggupi dan janji di rumah kos tempat Terdakwa bekerja. Kemudian sekitar Pukul 18.00 WIB saksi [REDAKSI] sampai di rumah kos tempat Terdakwa bekerja untuk menemui saudara [REDAKSI], setelah saudara [REDAKSI] memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya saksi [REDAKSI] dan saudara [REDAKSI] langsung masuk kamar. Setelah itu datang saksi WIWID YUDI WIDIANSYAH bersama temen polisi lainnya melakukan pengeledahan dan dari tangan Terdakwa dan saksi [REDAKSI] berhasil diamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna hitam No. Simd card 085336151456, 1 (satu) unit HP merk Real C 11 warna hitam No. Simd card 082230373880, 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah muda, 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) celana dalam warna abu-abu dan 1 (satu) bra warna hitam;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari saudara [REDAKSI] oleh Terdakwa diberikan kepada saksi [REDAKSI] sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk bayar sewa kamar kos sejumlah Rp50.000,00 (lima

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna hitam No Simd Card 085336151456;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;


Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna biru No Simd Card 082230373980;
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah muda;
- 1 (satu) celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) bra warna hitam;

Yang telah disita dari saksi [REDACTED]

[REDACTED], maka dikembalikan kepada saksi [REDACTED]

[REDACTED]



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDAKSI] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memudahkan orang lain berbuat cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna hitam No Simd Card 085336151456;
  - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C11 warna biru No Simd Card 082230373980;
  - 1 (satu) kaos lengan pendek warna merah muda;
  - 1 (satu) celana panjang warna hitam;



- 1 (satu) celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) bra warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi [REDACTED]

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh Ezra Sulaiman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 12 September 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Randi Jastian Afandi, S.H.

Ttd

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ezra Sulaiman, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Indayani, S.H.



Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bdw

**Lampiran 4 Surat Pernyataan Bebas Plagiasi**

# **SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Lolyta Aruliana Anggraeni

Nim : 202010110311331

**Dengan Judul Skripsi :**

" Analisis Yuridis Normatif Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Keadilan (Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Bdw) "

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 28 Februari 2024

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum